

**CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Nomor 487/Pdt.G/2010/PA.Ska)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh :
PUTRISARI ANINDITAWATI
C100150243**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Nomor 487/Pdt.G/2010/PA.Ska)

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

PUTRISARI ANINDITAWATI

C 100 150 243

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



Dr. Rizka S. Ag., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

**CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PUTUSAN 487/PDT.G/2010/PA.SKA)**

PUTRISARI ANINDITAWATI

C100150243

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Pada hari Rabu, 19 Februari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. **Dr. Rizka, S.Ag., MH.**

(Ketua Dewan Penguji)

2. **Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum**

(Anggota I Dewan Penguji)

3. **Kuswardhani, S.H., M.Hum**

(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan,



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, MH.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 7 Februari 2020
Penulis



Putrisari Aninditawati
C100150243

CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 487/Pdt.G/2010/PA.Ska)

Abstrak

Judul Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan 487/Pdt.G/2010/PA.Ska) bertujuan untuk: a) Untuk mengetahui aturan hukum mengenai cerai gugat pada hukum yang berlaku di Indonesia; b) Untuk mengetahui hakim membuktikan dan akibat putusan gugatan cerai dari pemohon akibat kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif*. Hasil penelitian ini adalah bahwasan pengaturan mengenai perceraian diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim dalam membuktikan gugatan cerai yaitu didasarkan pada keterangan saksi-saksi kedua belah pihak baik saksi keluarga orang tua Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi orang lain ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian karena sering terjadi pertengkaran disebabkan karena saling cemburu dan saling menuduh adanya perselingkuhan dan terjadi KDRT dan akibat dari pertengkaran tersebut saat ini kedua belah pihak telah pisah rumah selama 2 tahun dan keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, masing-masing sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya sebagai suami istri.

Kata Kunci: peraturan hukum perceraian, proses perceraian di pengadilan agama

Abstract

Title of Claims for Divorce Due to Domestic Violence (Study of Decision 487 / Pdt. G / 2010 / PA. Ska) aims to: a) To find out the legal rules regarding divorce in applicable law in Indonesia; b) To find out the judge proves and is due to the decision of divorce from the applicant due to domestic violence. The approach used in this study is a normative method and the type of research used is descriptive. The result of this research is that the regulation regarding divorce is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law. The judge in proving the divorce suit was based on the testimony of witnesses from both parties, both the witness' family of the Petitioner and the Respondent and the witnesses of other people, in fact the statements of each other corresponded to each other because of frequent quarrels caused by jealousy and mutual accusations of infidelity and there was domestic violence and as a result of the quarrel, at this time the two sides had separated the house for 2 years and the families of the two sides had tried to reconcile but were unsuccessful, each of them not wanting to maintain his household as husband and wife.

Keywords: divorce legal regulations, divorce process in religious courts

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sangat mulia, hal ini dikarenakan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan berasal dari kata secara bahasa membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin ataupun bersetubuh. Perkawinan berasal dari kata *an-nikah* yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, wathi atau bersetubuh. Menurut Sayid Sabiq perkawinan adalah sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan ataupun tumbuhan.²

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuad (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sedangkan menurut Imam al-Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:³

- 1) mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- 2) memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang;
- 3) memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
- 4) menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
- 5) membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

¹ Linda Azzizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Fakultas Syariah IAIN: Al-Adalah Vo.X, No. 4 juli 2012, hal. 415.

² Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahah*, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 8.

³ *Ibid*, hal. 22.

Perkawinan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik atau lancar, kadang kala terdapat problem rumah tangga. Hal tersebut merupakan ujian dalam membina bahtera rumah tangga, akan tetapi terkadang permasalahan berujung pada perceraian sebagaimana Putusan 487/Pdt.G/2010/PA.Ska perkara gugat cerai dimana pemohon pada tahun 2007 melanjutkan kuliah kedokteran S2 di Yogyakarta dan membuat termohon tidak lagi memperdulikan keadaan pemohon sebagai suami, berbuat kasar dan menyuruh pemohon untuk pergi dari rumah. Pemohon berusaha untuk bersabar atas sikap daripada termohon sehingga mereka pisah ranjang. Hal ini berlangsung sampai pada tahun 2010 dan pemohon tidak menemukan solusi atas perkara rumah tangga yang mereka jalani. Oleh sebab itu pemohon mengajukan cerai talak kepada termohon.

Talak merupakan penyebab atau tata cara berakhirnya perkawinan yang terjadi atas inisiatif suami. Talak menurut istilah berarti melepas ikatan pernikahan pada saat itu juga (talak ba'in) atau pada waktu yang akan datang setelah 'iddah (talak raj'i) diawali dengan ucapan tertentu.⁴

Talak tetap dinyatakan sah walaupun pada prosesnya melalui perwakilan, dalam kondisi ini para pihak sebagaimana Putusan 487/Pdt.G/2010/PA.Ska baik pemohon sebagai orang yang menalak.⁵ Perceraian terkadang memberikan dampak pada anggota keluarga, walaupun tidak semua perceraian membawa dampak yang negatif. Perceraian merupakan jalan terbaik bagi para pihak (suami-istri) untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik sehingga dalam hal ini perceraian memberikan dampak yang positif bagi para pihak.⁶

Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya akan dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, selanjutnya dalam Ayat (2) dijelaskan bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus memiliki alasan yang

⁴ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, 1422H, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'thisom, Cahaya Umat, hal. 755.

⁵ Sayyid Sabiq, 2009, *Fiqh Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, hal. 9.

⁶ H.M Djamil Latif, 1985, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia Cetakan ke-3*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 87-88.

cukup, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagisebagai suami istri.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap alasan perceraian para pihak dan kekerasan yang dilakukan istri kepada suami. Oleh sebab itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul skripsi; “Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan 487/Pdt.G/2010/PA.Ska)”

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang mengenai cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga, penulis melakukan penelitian dengan rumusan: a) Bagaimana aturan hukum mengenai cerai gugat pada hukum yang berlaku di Indonesia?; b) Bagaimana hakim membuktikan dan akibat putusan gugatan cerai dari pemohon akibat kekerasan dalam rumah tangga?. Penelitian mengenai cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga memiliki tujuan, diantaranya: a) Untuk mengetahui aturan hukum mengenai cerai gugat pada hukum yang berlaku di Indonesia; b) Untuk mengetahui hakim membuktikan dan akibat putusan gugatan cerai dari pemohon akibat kekerasan dalam rumah tangga.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga.⁷ Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Aturan Hukum Mengenai Cerai Gugat pada Hukum yang Berlaku di Indonesia

Aturan hukum mengenai cerai gugat pada hukum yang berlaku di Indonesia diatur oleh perturan perundang-undangan (hukum positif). Menurut Subekti, perceraian

⁷Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 52.

ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁸ Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.⁹ Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.¹⁰

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau furqoh. Talak diambil dari kata قلاطا (Itlak), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.¹¹ Perceraian mendapatkan awalan "per" dan akhiran "an" yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian.¹²

Bentuk dan jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara dan beracara di Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu perceraian karena talak atau dengan berdasarkan gugatan perceraian:¹³ a) Cerai Berdasarkan Talak; 1) Talak Raj'I; 2) Talak Ba'in, dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan menjadi Talak Bai'in Sughra, dan Talak Ba'in Kubra;¹⁴ 1) Talak Bai'in Sughra; 2) Talak Ba'in Kubra. Cerai Berdasarkan gugatan; a) Fasakh, atau batal; b) Syiqaq; c) Khulu'; d) Ta'liq Talak

⁸ Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hal. 23.

⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, 1986, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung: Alumni, hal. 109.

¹⁰ .N.H.Simanjuntak, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan, hal. 53.

¹¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan.*, Yogyakarta: Liberti, hal. 81-83

¹² Goys Keraf, 1982, *Tata Bahasa Indonesia, cet.9*, Jakarta: Nusa Indah, hal. 115.

¹³ Abdurrahman, 2004, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika pressindo, hal. 141.

¹⁴ Arso Sastroatmodjo, 1981, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, , hal. 54.

3.2 Hakim Membuktikan dan Akibat Putusan Gugatan Cerai dari Pemohon Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga

Tahap pembuktian merupakan tahap terpenting dalam proses perkara perdata, karena dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan bergantung pada terbukti atau tidaknya gugatan tersebut di hadapan Pengadilan. Pada dasarnya beban pembuktian ini pertama-tama merupakan kewajiban dari Penggugat. Di dalam pembagian beban pembuktian dikenal asas, yaitu siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 163 HIR/283 RBg. Hal ini secara sepintas mudah untuk diterapkan. Namun, sesungguhnya dalam praktik merupakan hal yang sukar untuk menentukan secara tepat siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu.¹⁵ Kewajiban untuk membuktikan sesuatu tersebut, terletak pada siapa yang mendalilkan seperti dalam gugatan, dalam hal ini adalah penggugat, namun apabila tergugat mengajukan dalil bantahannya, maka dia dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya, dalam hal ini kesempatan untuk membuktikan dalilnya adalah penggugat yang kemudian diikuti oleh tergugat.

Dalam pasal 1865 KUH Perdata /163 HIR mengatakan bahwa “barang siapa yang mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai satu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”.

Putusan gugatan cerai dari pemohon akibat kekerasan dalam rumah tangga dimana pada Hari Kamis Tanggal 22 Maret 2000, antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan dihadapan P.P.N K.U.A Kecamatan Banjarsari, Surakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :XXX. dengan status Perawan dan Jejaka. Setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah Orang Tua Termohon di Jl.Sulawesi Nomor 1 Sragen Wetan, Sragen dengan hidup tentram, sehingga dikaruniai Dua (2) Orang Anak masing-masing bernama ANAK 1 (9 Tahun) dan ANAK 2 (7 Tahun) ;

¹⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, , hal. 55.

Semenjak Tahun 2007 yaitu sejak Termohon melanjutkan Kuliah Kedokteran S2 Yogyakarta, kehidupan Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering dilanda percekocokan yang disebabkan Termohon sebagai Istri tidak mempedulikan lagi kepada Pemohon (Suami), bahkan berbuat kasar, membentak bahkan mengusir Pemohon untuk pergi.

Bulan Mei 2009 karena Pemohon sudah tidak tahan, maka Pemohon pergi dan membuka Praktek di rumah Widoro RT.36 RW11 Kelurahan Sragen Wetan sedangkan Termohon di rumah Jl Sulawesi tersebut, sehingga saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah Tempat Tinggal, meskipun telah pisah Pemohon sebagai Suami tetap memberikan Nafkah Lahir berupa Uang setiap Bulan sekitar Rp.5.000.000,-(Lima Juta) sampai Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta), sedangkan Anak-anak kalau Siang bersama Pemohon dan bila Malam bersama Termohon kecuali bila Termohon piket atau jaga maka Anak-anak bersama Pemohon.

Bulan Juli 2010 tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon memindahkan Sekolah Anak-anak ke Surakarta dan bertempat tinggal di Jl. Hasanudin Nomor 75 Mangkubumen Surakarta bersama Termohon, karena Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi berumah Tangga dengan Termohon apalagi sudah pisah Ranjang + 3 Tahun, maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini dan telah sesuai seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1XXX yo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, disamping itu oleh karena Anak-anak masih di bawah Umur untuk itu demi kebaikan Jiwa Anak maka kedua Anak tersebut menjadi tanggungan atau diasuh bersama dan bebas saling mengunjungi dan bebas menentukan pilihan untuk hidup bersama Pemohon atau Termohon.

Petitum dariapda Pemohon mengenai gugat cerai dari pemohon akibat kekerasan dalam rumah tangga; a) Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya; b) Menetapkan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan Akta Nikah Nomor XXX putus karena adanya Permohonan Cerai Talak; c) Menetapkan Memberikan Ijin Pemohon untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon (Istrinya).; d) Menetapkan Kedua

Anaknya menjadi tanggungan atau diasuh bersama dan bebas saling mengunjungi dan menentukan pilihannya untuk hidup bersama Pemohon atau Termohon; e) Membebaskan biaya perkara menurut Undang-Undang. Pemohon juga memberikan beberapa alat bukti pada gugatan cerai dari pemohon akibat kekerasan dalam rumah tangga.

Eksepsi Termohon pada gugatan cerai dari pemohon akibat kekerasan dalam rumah tangga dalam Kompensi menyatakan bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan cerai talak Pemohon pada prinsipnya, Termohon tidak keberatan terhadap permohonan cerai talak Pemohon. Termohon keberatan pada posita 10 (sepuluh) dan petitum 3 (tiga) yang telah di Renvoi (diperbaiki) oleh Pemohon yang pada pokoknya perihal Hak Hadhanah (Hak Asuh) anak terhadap kedua anak bernama "ANAK 1" dan "ANAK 2".

Nafkah-nafkah tersebut di atas disesuaikan dengan kemampuan Pemohon, adapun dalam perkara aquo Pemohon cukup mampu dan untuk memenuhi rasa keadilan dibebankan nafkah-nafkah dimaksud adapun besarnya sebagai berikut: a) Nafkah Mut'ah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima secara tunai sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak; b) Nafkah Madi'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak bulan Desember 2009 setiap bulan sampai Pemohon mengucapkan ikrar talak; c) Nafkah Iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) X 3 (tiga) bulan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak; d) Nafkah Hadhanah (nafkah anak) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai anak dimaksud dewasa setiap bulan, yang diterima secara cash (tunai) kepada Termohon; e) Bahwa demikian jawaban termohon dalam kompensi terhadap permohonan cerai talak Pemohon, untuk permohonan selain dan selebihnya tidaklah perlu Termohon tanggapi.

Gugatan Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang mau diceraikan oleh Penggugat Rekonpensi yang selama ini mengabdikan kepada suami sudah selayaknya Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah sebagai hadiah/kenang-kenangan (Nafkah Mut'ah) sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dipenuhi sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan Ikrar Talak kepada Penggugat rekonpensi. Tergugat Rekonpensi sebagai ayah haruslah memberi

nafkah (Alimentasi Anak) kepada kedua anak dimaksud berupa biaya hidup, biaya kesehatan maupun pendidikan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan yang diterimakan kepada Penggugat Rekonpensi karena saat sekarang ini dalam asuhan Penggugat Rekonpensi sampai anak-anak tersebut dewasa.

Penggugat Rekonpensi meragukan iktikad baik Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan Putusan Pengadilan secara suka rela, maka Penggugat Rekonpensi mohon Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi Amar Putusan Pengadilan sampai Tergugat Rekonpensi melaksanakan. Gugatan Rekonpensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang outentik dan akurat maka telah memenuhi syarat hukum pasal 180 HIR Jo. SEMA No. 3 tahun 2000, dengan demikian putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uit Voerbaar Bijvoorraad) meskipun ada verset, banding dan kasasi.

Pemohon Konpensi telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah sejak tahun 2007 yaitu sejak Termohon melanjutkan Kuliah Kedokteran S2 di Yogyakarta, kehidupan Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering dilanda perkecokan yang disebabkan Termohon sebagai Istri tidak mempedulikan lagi kepada Pemohon (Suami), bahkan berbuat kasar, membentak bahkan mengusir Pemohon untuk pergi, sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon mulai pisah ranjang. Pada bulan Mei 2009 Pemohon sudah tidak tahan, maka Pemohon pergi dan membuka Praktek di rumah Sragen sedangkan Termohon di rumah Jl Sulawesi dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, pada bulan Juli 2010 tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon memindahkan Sekolah anak-anak ke Surakarta dan bertempat tinggal di Surakarta.

Perbuatan daripada Termohon merupakan bagian daripada KDRT sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan menelantarkan rumah tangga

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁶

Bila salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan rumah tangga, jika faktor ini terabaikan sebagaimana yang sedang dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu saling menyayangi dan mencintai satu sama lain. Sebagaimana terungkap dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun, Pemohon tinggal di Sragen dan Termohon di Solo dan Pemohon masih sering menemui anak-anaknya namun hanya untuk menengok dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Dari beberapa uraian tersebut di atas dan fakta di depan persidangan bahwa menunjukkan tidak adanya keinginan untuk damai lagi, sehingga maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terpenuhi, bahwa selain dari itu suatu fakta Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya tetap menyatakan ingin bercerai dan telah diupayakan perdamaian baik melalui mediator maupun oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak berhasil.

Pemohon dan Termohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini mereka bina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya. Perkawinan menurut syariat Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan bahagia, penuh ketenangan mawadah dan warahmah oleh karenanya bila unsur tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi bahkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang cukup lama, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan yang sia-sia, dengan demikian maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan

¹⁶ Nur Rofiah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2, 1 (Juni 2017): 31-44 Website: journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw ISSN 2502-3489 (online) ISSN 2527-3213 (print)

pertengkaran rumah tangga. Apabila kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada fakta atau petunjuk/persangkaan antara suami istri sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan.

Berdasarkan Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 berbunyi; "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik". Semua dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon yang menyangkut masalah perceraian sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dinyatakan dikesampingkan. Pemohon sebagai PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pemohon telah mendapat izin dari atasannya (bukti P.3).

Perceraian dalam perkara ini atas kehendak suami dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menuntutnya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai istri dan tidak terbukti nusuz maka berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah disempurnakan oleh pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka diwajibkan memberikan nafkah iddah.

Gugatan nafkah madyah yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi pada pokoknya menuntut sejak bulan Desember 2009 sampai dengan Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi selama ini masih tetap memenuhi kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi /Termohon Kompensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai diajukan permohonan talak oleh Pemohon karena itu menurut pendapat Majelis pemberian tersebut sudah mencukupi sebagai kewajiban dari Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi, karenanya tuntutan kekurangan nafkah selama ini sebesar Rp. 5.000.000,- (limajuta rupiah) harus dinyatakan ditolak.

Hakim dalam Putusan Gugatan Cerai Dari Pemohon Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu; a) mengabulkan permohonan pemohon konpensasi ; b) memberi izin kepada pemohon konpensasi (pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon konpensasi (termohon) di depan sidang pengadilan agama surakarta; c) dalam rekonsensi; 1) menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perdamaian yang telah mereka sepakati bersama; 2) mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi/termohon konpensasi; 3) menghukum tergugat rekonsensi/pemohon konpensasi membayar kepada penggugat rekonsensi/termohon konpensasi berupa: 4) uang nafkah iddah selama 3 bulan x RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) = RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); 5) uang mut'ah sebesar RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); 6) menolak gugatan penggugat rekonsensi/termohon konpensasi selain dan selebihnya; 7) dalam konpensasi dan rekonsensi membebankan kepada pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Kesimpulan pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian menggunakan landasan hukum Pasal 33, Pasal 41 huruf (c), Pasal 149 huruf (a dan b) Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam serta sejalan pula dengan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 241. Putusan yang diberikan oleh hakim sifatnya *constituief* yang merupakan putusan dimana hakim memberikan atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru, sifatnya menghilangkan suatu keadaan hukum dan memberikan timbulnya keadaan hukum baru.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Aturan Hukum Mengenai Cerai Gugat pada Hukum yang Berlaku di Indonesia

Bentuk dan jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara dan beracara di Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu perceraian karena talak atau dengan

berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian berdasarkan talak termuat dalam, Bab XVI Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perceraian berdasarkan talak dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu talak raj'i dan talak ba'in. Demikian sebagaimana yang tercantum dalam Al-quran surat Al-Baqarah ayat 229 dan sebagaimana tertera pada substansi Pasal 118 dalam Kompilasi Hukum Islam, talak raj'i diatur pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

4.1.2 Hakim Membuktikan dan Akibat Putusan Gugatan Cerai dari Pemohon akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga

Hakim dalam membuktikan gugatan cerai yaitu didasarkan pada keterangan saksi-saksi kedua belah pihak baik saksi keluarga orang tua Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi orang lain ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan karena saling cemburu dan saling menuduh adanya perselingkuhan dan terjadi KDRT dan akibat dari pertengkaran tersebut saat ini kedua belah pihak telah pisah rumah selama 2 tahun dan keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, masing-masing sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya sebagai suami istri. Majelis berpendapat bahwa apabila dalam rumah tangga antara suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan saling cemburu adanya pihak ke 3 kemudian akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya dan antara keduanya sudah tidak ada keinginan untuk rukun kembali, dan keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan dan keduanya tetap tidak mau rukun kembali maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warohmah sebagaimana maksud pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 3 KHI.

4.2 Saran

Untuk pemerintah, diharapkan kedepannya membuat suatu aturan hukum mengenai perceraian berdasarkan keyakinan yang diakui oleh Negara sehingga para penegak hukum dan lembaga peradilan tidak mengalami kebingungan dan tumpang tindih aturan.

Untuk lembaga peradilan, diharapkan para pihak dalam lembaga peradilan agama mampu menekan angka perceraian yang terjadi dengan memaksimalkan proses mediasi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2004, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika pressindo
- Azzizah, Linda, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Fakultas Syariah IAIN: Al-‘Adalah Vo.X, No. 4 juli 2012
- Bin Sayyid Salim, Abu Malik Kamal, 1422H, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta: Al-I’tisom, Cahaya Umat
- Ghozali, Abdul Rahman, 2003, *Fiqh Munakahah*, Jakarta: Prenada Media Group
- Keraf, Goys, 1982, *Tata Bahasa Indonesia, cet.9*, Jakarta: Nusa Indah
- Latif, H.M Djamil, 1985, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia Cetakan ke-3*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- N.H.Simanjuntak, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Safioedin, Azis, 1986, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung: Alumni
- Rofiah, Nur, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2, 1 (Juni 2017): 31-44 Website: journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw ISSN 2502-3489 (online) ISSN 2527-3213 (print)
- Sabiq, Sayyid, 2009, *Fiqh Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing

Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan.*,
Yogyakarta: Liberty

Sastroatmodjo, Arso, 1981, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Al-Qur'an

Hadist

Kompilasi Hukum Islam

Yurisprudensi